

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Seorang Wanita Menjadi Pelacur.

Penyebab seorang menjadi pelacur di wilayah hukum kota Tangerang ada bermacam-macam motif atau faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang wanita terjun dalam praktek pelacuran, diantaranya adalah :

- a. Keinginan materi yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian yang indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewahan, namun malas bekerja,
- b. Anak-anak wanita yang memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks,
- c. Karena bujuk rayu kaum pria dan para calo terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi, namun kenyataannya ia hanya dicebloskan kedalam rumah bordil,
- d. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan seks majikan demi mempertahankan pekerjaannya,
- e. Pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan keterampilan, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan dan kehemisan

- f. Anak-anak gadis dan wanita muda yang kecanduan obat-obat terlarang sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan obat-obat tersebut termasuk melakukan pelacuran.

2. Perbuatan-Perbuatan yang dilarang berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2005.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk membasmi praktek-praktek pelacuran di wilayah Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

- a. Mendirikan, mengusahakan atau menyediakan tempat atau orang untuk melakukan praktek pelacuran. Yang dimaksud adalah membuka ruang usaha untuk menyediakan atau membuka praktek pelacuran sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan hubungan seksual.
- b. Dilarang baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran. Yang dimaksud disini adalah sekelompok orang yang telah bersepakat untuk melakukan hubungan seks diluar nikah pelacuran, dengan kata lain melakukan pesta seks berramai-ramai.
- c. Membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran. Artinya melakuakn perbuatan perdagangan wanita yang di tujukan untuk menjadi pelacur.
- d. Dilarang bersikap atau berperilaku yang mencurigakan, sehingga

- d. Dilarang bersikap atau berperilaku yang mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa mereka pelacur.
- e. Dilarang bermesraan, berpelukan dan berciuman yang mengarah kepada hubungan seksual.

3. Penanggulangan pelacuran di Kota Tangerang berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2005

Upaya Pemerintahan Kota Tangerang untuk menaggulangi atau meminimalisir berkembangnya praktek pelacuran di Kota Tangerang, maka Pemerintah Kota Tangerang melakukan program-program guna upaya pencegahan dan penanggulangan praktek pelacuran melalui kegiatan yang bersifat:

- a. Pre-emptif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menetralisasi dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya praktek pelacuran melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, penerangan, dan tatap muka dengan para pelacur yang bersangkutan, orang tua, tokoh agama/masyarakat dan pendidik.
- b. Preventif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya peristiwa atau kasus pelacuran melalui kegiatan patroli, razia, perondaan, penjagaan baik secara terbuka maupun tertutup terhadap tempat-tempat atau daerah-daerah dan saat-saat yang dianggap rawan terjadinya

- c. Represif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat yang berwenang terhadap pelaku untuk dapat diajukan ke Penuntut Umum.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan hukum pidana yang berhubungan dengan pelacuran perlu kiranya menemukan solusi yang terbaik disamping menertibkan pelacuran juga memberi kesempatan kepada para pelacur untuk menolong mereka mencari jalan keluar dari dunia pelacuran.
2. Bagi pihak pemerintah atau pembuat undang-undang antara lain dilakukan dengan penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran. Maka penaggulangan pelacuran di Indonesia diperlukan suatu undang-undang pokok yang bersifat azas-azas umum yang simple, dan dapat dijadikan pedoman umum bagi para penegak hukum.
3. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan sedini mungkin merupakan metode yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.
4. Upaya memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah atau gaji yang layak adalah

5. Di samping itu perlu direncanakan secara matang tentang sistem penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga secara tepat dan bermanfaat.
6. Meskipun kedengaran agak sulit, namun pemerintah juga perlu memberikan insentif menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila.
7. Upaya pendekatan terhadap pihak keluarga pekerja seks dan masyarakat agar mau menerima bahkan mendukung kembali mereka yang ingin memulai hidup susila dalam kehidupan bersama.
8. Dukungan dari masyarakat merupakan hal yang sangat signifikan. Adalah hal yang tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kelihatannya mustahil untuk mengeliminasi praktek prostitusi sama sekali dan oleh karena itu sebagaimana disebutkan di atas kita harus memulai dan bekerja untuk mencari upaya mengurangi peningkatan dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Maka dalam hal ini, kepada aparaturnya pemerintahan yang mengemban tugas ini perlu kiranya menaruh perhatian utama terhadap usaha mempartisipasikan masyarakat dengan menimbulkan kesadaran bahwa "masyarakat juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masalah pelacuran", yang dapat membawa berbagai akibat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial, sehingga hakekatnya partisipasi masyarakat adalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa,